



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email
: pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)


NO : 100.3/ 03.5 /404.301/2023


Jenis Pelayanan : **PENGUSULAN PROMOSI KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS**

Komponen Standar pelayanan Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery):

NO	KOMPONEN	URAIANN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Promosi KS SD/SMP berdasar atas ketentuan yang terdalem dalam2. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan bekerja sama dengan lembaga yang telah ditunjuk pemerintah yakni LPPKS Indonesia,4. Adapun teknis serta tahapan-tahapannya yakni5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi memberikan surat edaran kepada Korwil Kecamatan serta Ka. SMP Negeri guna mengirimkan calon KS yang syarat-syaratnya tertuang dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah6. Setelah Ka. Korwil serta Ka. SMP mengirimkan calon KS, Dinas Pendidikan memverifikasi berkas, apakah layak/tidak layak (seleksi administrasi)7. Setelah mengumumkan administrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi bekerja sama dengan LPPKS menyelenggarakan ke tahapan selanjutnya yakni seleksi akademi8. Setelah seleksi akademis, LPPKS mengumumkan hasil seleksi akademis, peserta yang dinyatakan layak dan lolos seleksi wajib mengikuti tahapan selanjutnya yakni pendiklatan9. Pendiklatan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi bekerja sama dengan LPPKS menyelenggarakan pendiklatan bagi peserta yang lolos dan layak guna mendapatkan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Operator SMP atau Korwil Datang Ketempat Pelayanan2. Menyerah Berkas Pemohon ke Resepsionis

3. Operator Bidang PDPTK Memproses usulan Promosi Kepala Sekolah dan Pengawas
4. Mengadakan Seleksi
5. Pengumuman Kelulusan
6. Pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas
7. Menunggu Pangilan pengambilan SK Kepala Sekolah dan Pengawas dari Bidang PDPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.





Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing delivery delivery):

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana Dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Printer Aplikasi Pelayanan dan Jaringan Komunikasi Data Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA; 2. Menguasai Komputer; 3. Mampu bekerja dalam tim; 4. Teliti dan disiplin; 5. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara continue; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi; 4. Hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun horizontal.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid : 1 Orang 2. Kepala Seksi : 2 Orang 3. JFT : 2 Orang

6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeteren di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, hati-hati dan senyum,salam, sapa, sopan, santun dan tanpa biaya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan kerahasiaan data peserta
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui : Pengukuran dan penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun; Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 1 (satu) kali dalam setahun; Evaluasi pengembangan budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauh mana polapikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690705 199003 1 012